

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, anak kandung adalah ahli waris yang sah. Namun, jika perkawinan orang tuanya tidak dicatat secara resmi oleh negara, maka dalam hukum positif Indonesia anak tersebut tidak diakui sebagai ahli waris secara administratif dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini menyebabkan anak kehilangan hak waris dari ayahnya, meskipun secara biologis ia adalah anak kandung. Kondisi ini memunculkan ketimpangan antara hukum Islam dan hukum nasional yang perlu disikapi dengan pendekatan hukum yang lebih adil.
2. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan ketetapan bahwa anak dari perkawinan di bawah tangan memiliki hak atas wasiat wajibah dari ayahnya. Ketentuan ini merupakan upaya untuk memberikan akses terhadap harta peninggalan ayah bagi anak yang secara hukum positif sebelumnya tidak memiliki hak waris. Meskipun melalui jalur wasiat, dan terbatas maksimal sepertiga harta warisan, kebijakan ini memberikan solusi konkret terhadap kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.
3. Penetapan hak wasiat wajibah bagi anak dari perkawinan tidak tercatat merupakan bentuk ijtihad yang didasarkan pada prinsip masalah mursalah, khususnya masalah dalam kategori daruriyyat (kebutuhan mendesak) karena menyangkut perlindungan hak dasar anak. Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, kebijakan ini menciptakan keadilan substantif dalam konteks sosial Indonesia. Dalam hal ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan waris anak kandung dari perkawinan di bawah tangan. Rekonstruksi tersebut terletak pada pergeseran jalur pemberian hak waris dari yang seharusnya melalui warisan (faraidh) menjadi melalui jalur wasiat wajibah, sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan fiqh klasik yang melarang pemberian wasiat kepada ahli waris, namun melalui

pendekatan masalah, kebijakan ini dianggap sah karena menjawab kebutuhan keadilan hukum secara kontekstual. Oleh karena itu, rekonstruksi ini merupakan inovasi hukum Islam berbasis kemaslahatan yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariat dan kebutuhan hukum modern di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat mulai memahami pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak, serta tidak memarginalkan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan dalam urusan warisan demi menjaga keadilan, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial.
2. Diharapkan agar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan terus menyosialisasikan ketentuan ini secara luas kepada masyarakat melalui berbagai media dan pelatihan aparat hukum, agar penerapan wasiat wajibah bagi anak hasil pernikahan di bawah tangan tidak hanya berlaku di tataran yuridis, tetapi juga efektif di tingkat praksis sosial.